

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan menegaskan bahwa penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab, memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian, dan kewenangan yang secara terus-menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, perizinan, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan upaya kesehatan memenuhi rasa keadilan dan perkemanusiaan serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan.

Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarakat. Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan dalam membantu mewujudkan tercapainya derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat dan merupakan tempat apoteker melaksanakan pelayanan kefarmasiannya. Apoteker merupakan profesional kesehatan yang terdidik dan terlatih dengan khusus yang disertifikasi oleh otoritas negara dan dalam prakteknya, apoteker mempunyai peran penting dalam pelayanan kesehatan

yang berfokus pada pasien, terlebih dalam menjamin ketersediaan obat yang bermutu dari segi keamanan dan efektivitas pengelolaannya (Saibi, 2015).

Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Dalam menjalankan praktek kefarmasiannya, seorang apoteker menerapkan standar pelayanan kefarmasian sebagai tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Standar pelayanan kefarmasian di apotek terdiri dari pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis pakai terdiri dari: perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah, pemantauan terapi obat dan monitoring efek samping obat (MESO) (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016).

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, seorang apoteker dituntut untuk memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan dapat mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio-pharmacoecconomy*). Untuk menghindari hal tersebut maka apoteker harus menjalankan praktik sesuai standar pelayanan. Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan 3 tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional.

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, di bidang kefarmasian telah terjadi pergeseran orientasi pelayanan kefarmasian dari pengelolaan obat sebagai komoditi kepada pelayanan yang komprehensif (*pharmaceutical care*) dalam pengertian tidak saja sebagai pengelola obat namun dalam pengertian yang lebih luas mencakup pelaksanaan pemberian informasi untuk mendukung penggunaan obat yang benar dan rasional, monitoring penggunaan obat untuk mengetahui tujuan akhir, serta kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016).

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dikatakan bahwa apoteker memegang peran yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kesehatan dan kerationalan penggunaan obat di masyarakat (komunitas), maka perlu adanya kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya agar dapat memperoleh pembelajaran, pengalaman kerja, dan memiliki kesempatan untuk dapat mempraktekan standar pelayanan kefarmasian di Apotek secara langsung. Oleh sebab itu, mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma Kusuma Bangsa yang berlokasi di Jln. Kusuma Bangsa No.27, Ketabang, Kec.Genteng, Kota Surabaya.dan berlangsung selama 5 minggu yang dilaksanakan sejak tanggal 2 Mei hingga 3 Juni 2023 secara luring. Melalui kegiatan PKPA ini, mahasiswa diharapkan dapat dipersiapkan untuk menjadi calon apoteker yang berilmu, berkualitas, dan dapat melaksanakan praktek kerja di masa depan dengan handal, mematuhi kode etik apoteker, dan selalu mempraktekan standar pelayanan kefarmasian sesuai perundang-undangan yang berlaku.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dilakukannya Praktik Kerja Profesi Apoteker di Apotek Kimia Farma Kusuma Bangsa, yaitu:

1. Memberikan gambaran nyata tentang dunia kerja kepada calon apoteker terkait peran, tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan farmasi komunitas.
2. Membekali calon apoteker dengan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman teknis untuk melakukan pelayanan kefarmasian di apotek.
3. Memberikan kesempatan bagi calon apoteker untuk mempelajari strategi bisnis yang diterapkan di apotek yang berperan dalam pengembangan pelayanan kefarmasian di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker sebelum memasuki dunia kerja sebagai salah satu tenaga profesional kesehatan.
5. Memberikan gambaran tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian dibidang pelayanan apotek di komunitas.

1.3. Manfaat Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat yang diperoleh calon apoteker ketika melakukan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Apotek Kimia Farma Kusuma Bangsa, yaitu:

1. Mengetahui peran, tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab apoteker dalam bidang pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Memperoleh pengetahuan, keterampilan dan pengalaman teknis dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek.
3. Memperoleh pengalaman strategi bisnis yang dapat diterapkan dalam bisnis apotek guna mengembangkan praktek kefarmasian di apotek.
4. Memperoleh rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.
5. Mendapatkan gambaran permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.